



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Magelang telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yaitu tarif retribusi pada Obyek Wisata Taman Rekreasi Mendut, Obyek Wisata Ketep Pass, Obyek Wisata Taman Rekreasi Kalibening, Obyek Wisata Telaga Bleder, Obyek Wisata Pemandian Air Hangat Candi Umbul Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu diubah;
  - c. bahwa dalam rangka menggali potensi pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu menambahkan obyek retribusi berupa daya tarik wisata *Tourist Information Centre* dan daya tarik wisata Taman Ikan Bojong Mungkid serta tempat olah raga berupa Stadion Gemilang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2011 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2 NOMOR 2020

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (1-48/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 2011 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan pedoman dalam pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan dan penggunaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Obyek Retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut meliputi Daya Tarik Wisata Taman Rekreasi Mendut, Daya Tarik Wisata Ketep Pass, Daya Tarik Wisata Taman Rekreasi Kalibening, Daya Tarik Wisata Telaga Bleder, Daya Tarik Wisata Pemandian Air Hangat Candi Umbul.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi yang dipungut untuk setiap obyek retribusi perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan di daerah. Untuk itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga juga dilakukan dalam rangka menggali potensi pendapatan asli daerah dengan cara menambahkan obyek retribusi yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Obyek retribusi yang ditambahkan meliputi daya tarik wisata Tourist Information Centre dan daya tarik wisata Taman Ikan Bojong Mungkid serta tempat olah raga berupa Stadion Gemilang. Adanya penambahan obyek retribusi serta perubahan tarif retribusi diharapkan bisa mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 67

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAH RAGA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. TEMPAT WISATA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI PER ORANG (Rupiah)
1	2	3
1.	DAYA TARIK WISATA TAMAN REKREASI MENDUT	
	a. Tiket Masuk Daya Tarik Wisata	
	1) Hari Biasa (Senin s.d Jumat)	7.500
	2) Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur	9.500
	b. Penggunaan Fasilitas	
	1) Lapangan Tenis	
	a) Penggunaan Insidentil per lapangan Per jam	20.000
	b) Penggunaan berlangganan seminggu sekali pagi atau sore setiap bulan per lapangan	30.000
	2) Penggunaan Bangunan/Lahan	
	a) Bangunan (per m2 per bulan)	150.000
	b) Lahan (per m2 per bulan)	125.000
2.	DAYA TARIK WISATA KETEP PASS	
	a. Tiket Masuk Daya Tarik Wisata	
	1) Wisatawan Nusantara atau Domestik	
	a) Tiket Terusan Gardu Pandang dan Ketep Vulcano Centre	
	(1) Hari Biasa (Senin s.d Jumat)	10.000
	(2) Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur	12.000
	b) Tiket Vulcano Theater	9.000
	2) Wisatawan Mancanegara	
	Tiket masuk terusan (Area Gardu Pandang, Ketep Vulcano Theater, Ketep Vulcano Centre, Welcome Drink, Teropong, Toilet)	
	a) Hari Biasa (Senin s.d Jumat)	50.000
	b) Hari Sabtu, Minggu dan Libur	60.000
	b. Fasilitas Teropong	5.000
3.	DAYA TARIK WISATA TAMAN WISATA AIR KALIBENING	
	a. Tiket Masuk Daya Tarik Wisata	
	1) Hari Biasa (Senin s.d Jumat)	20.000

1	2	3
	2) Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur	25.000
	b. Penggunaan fasilitas Bangunan/Lahan	
	1) Bangunan (per m2 per bulan)	175.000
	2) Lahan (per m2 per bulan)	140.000
4.	DAYA TARIK WISATA TELAGA BLEDER	
	a. Tiket Masuk Daya Tarik Wisata	
	1) Hari Biasa (Senin s.d Jumat)	5.500
	2) Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur	6.500
	b. Penggunaan Fasilitas	
	1) Penggunaan fasilitas perahu	
	a) Speed boat 2 (dua) kali putaran	5.000
	b) Sepeda air per 15 (lima belas) menit	5.000
	c) Perahu dayung per 15 (lima belas) menit	5.000
	2) Penggunaan Bangunan/Lahan	
	a) Bangunan (per m2 per bulan)	150.000
	b) Lahan (per m2 per bulan)	125.000
5.	DAYA TARIK WISATA PEMANDIAN AIR HANGAT CANDI UMBUL	
	a. Tiket Masuk Daya Tarik Wisata	
	1) Hari Biasa (Senin s.d Jumat)	5.500
	2) Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur	6.500
	b. Penggunaan fasilitas	
	1) Bangunan (per m2 per bulan)	150.000
	2) Lahan (per m2 per bulan)	125.000
6.	DAYA TARIK WISATA TOURIST INFORMATION CENTRE	
	a. Tiket Masuk pertunjukan musik, kesenian tradisional dan sejenisnya	
	1) Wisatawan Domestik	
	a) Hari Biasa (Senin s.d Jumat)	10.000
	b) Hari Sabtu, Minggu dan Libur	15.000
	c) Pertunjukan Malam	30.000
	2) Wisatawan Mancanegara	
	a) Hari Biasa (Senin s.d Jumat)	15.000
	b) Hari Sabtu, Minggu dan Libur	25.000
	c) Pertunjukan Malam	50.000
	b. Tiket masuk Audio Visual	
	1) Hari Biasa (Senin s.d Jumat)	10.000
	2) Hari Sabtu, Minggu dan Libur	15.000
	c. Penggunaan Panggung Pertunjukan	
	1) Keperluan Agama, Sosial dan pendidikan (per kegiatan per hari)	500.000
	2) Kegiatan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik (per kegiatan per hari)	2.000.000

1	2	3
	1) Resepsi Perkawinan dan Resepsi lainnya yang sejenis (per kegiatan per hari)	5.000.000
	2) Kegiatan Hiburan, kegiatan lain yang sejenis dan menghasilkan keuntungan (per kegiatan per hari)	5.000.000
	d. Penggunaan Fasilitas Pendopo	
	1) Keperluan Agama, Sosial dan Pendidikan (per kegiatan per hari)	500.000
	2) Kegiatan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik (per kegiatan per hari)	2.000.000
	3) Resepsi Perkawinan dan Resepsi lainnya yang sejenis (per kegiatan per hari)	3.000.000
	4) Kegiatan Hiburan, kegiatan lain yang sejenis dan menghasilkan keuntungan (per kegiatan per hari)	3.000.000
7.	DAYA TARIK WISATA TAMAN IKAN BOJONG MUNGKID	
	a. Tiket Masuk (Akuarium dan Nonton Film Ikan)	2.000
	b. Tiket Terusan (Akuarium, Nonton Film Ikan dan Out bond anak-anak)	4.000
	c. Fasilitas Outbond (sewa kolam tangkap ikan, jembatan goyang dan jembatan rumah pohon)	3.000
	d. Becak air	2.500

## II. TEMPAT OLAH RAGA

NO	JENIS KEGIATAN	BESARAN TARIF SEWA (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KOMPETISI LIGA		1. Tarif per 12 jam 2. untuk siang hari yaitu jam 06.00 s.d jam 18.00 3. untuk malam hari jam 18.00 s.d 06.00 4. Fasilitas meliputi lapangan, ruang dalam stadion, toilet dan halaman parkir
	a. Kompetisi Liga Nasional Tingkat Tertinggi		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	17.000.000	
	b) Siang Hari	15.000.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	3.500.000	
	b) Siang Hari	3.000.000	
	b. Kompetisi Liga Nasional Tingkat 2		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	13.000.000	
	b) Siang Hari	12.500.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	3.000.000	
	b) Siang Hari	2.500.000	
	c. Kompetisi Liga Nasional Tingkat 3		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	8.500.000	
	b) Siang Hari	8.000.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	2.500.000	
	b) Siang Hari	2.000.000	

1	2	3	4
	d. Kompetisi Liga Nasional Tingkat di bawahnya		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	7.000.000	
	b) Siang Hari	6.500.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	2.500.000	
	b) Siang Hari	2.000.000	
	e. Kompetisi Liga Klub Lokal		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	4.000.000	
	b) Siang Hari	3.500.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	1.800.000	
	b) Siang Hari	1.300.000	
	f. Kompetisi Liga Amatir antar perkumpulan, sekolah dan/atau instansi (Tim Utama)		
	1) Malam Hari	1.500.000	
	2) Siang Hari	1.200.000	
2.	PERTANDINGAN TURNAMEN		
	a. Turnamen Internasional Antar Negara		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	25.000.000	
	b) Siang Hari	23.000.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	5.000.000	
	b) Siang Hari	4.500.000	
	b. Turnamen Internasional Antar Klub		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	23.000.000	
	b) Siang Hari	22.000.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	5.000.000	
	b) Siang Hari	4.500.000	
	c. Turnamen Nasional Antar Klub		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	17.000.000	
	b) Siang Hari	15.000.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	5.000.000	
	b) Siang Hari	4,500.000	
	d. Turnamen Regional Antar Klub		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	8.500.000	
	b) Siang Hari	8.000.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	4.000.000	
	b) Siang Hari	3.500.000	
	e. Turnamen Klub Lokal		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	3.500.000	
	b) Siang Hari	3.000.000	
			1. Tarif per 12 jam
			2. untuk siang hari yaitu jam 06.00 s.d jam 18.00
			3. untuk malam hari jam 18.00 s.d 06.00
			4. Fasilitas meliputi lapangan, ruang dalam stadion, toilet dan halaman parkir



1	2	3	4
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	2.000.000	
	b) Siang Hari	1.500.000	
	f. Turnamen Liga Amatir antar perkumpulan, sekolah dan/atau instansi (Tim Utama)		
	1) Malam Hari	2.000.000	
	2) Siang Hari	1.500.000	
3.	PERTANDINGAN UJI COBA		
	a. Uji Coba Pertandingan Melibatkan Tim Nasional Negara		1. Tarif per uji coba
	1) Tim Utama		2. untuk siang hari yaitu jam 06.00 s.d jam 18.00
	a) Malam Hari	17.000.000	3. untuk malam hari jam 18.00 s.d 06.00
	b) Siang Hari	15.000.000	4. Fasilitas meliputi lapangan, ruang dalam stadion, toilet dan halaman parkir
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	5.000.000	
	b) Siang Hari	4.500.000	
	b. Uji Coba Internasional Melibatkan Klub Luar Negeri		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	13.000.000	
	b) Siang Hari	12.500.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	5.000.000	
	b) Siang Hari	4,500.000	
	c. Uji Coba Melibatkan Klub Liga Tertinggi		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	8.500.000	
	b) Siang Hari	8.000.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	4.000.000	
	b) Siang Hari	3.500.000	
	d. Uji Coba Antar Klub di bawah Liga Tertinggi		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	6.000.000	
	b) Siang Hari	5.500.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	2.500.000	
	b) Siang Hari	2.000.000	
	e. Uji Coba Klub Lokal		
	1) Tim Utama		
	a) Malam Hari	4.000.000	
	b) Siang Hari	3.500.000	
	2) Tim Kelompok Umur		
	a) Malam Hari	2.000.000	
	b) Siang Hari	1.500.000	
	f. Uji Coba Tim Amatir antar perkumpulan, sekolah dan/atau instansi (Tim Utama)		
	1) Malam Hari	2.000.000	
	2) Siang Hari	1.500.000	

1	2	3	4
4.	LATIHAN		1. Tarif per 2 jam 2. Fasilitas berupa Lapangan, ruang dalam stadion, toilet dan halaman parkir
	a. Latihan Tim Nasional Negara		
	1) Malam Hari	1.500.000	
	2) Siang Hari	1.200.000	
	b. Latihan Klub Luar Negeri		
	1) Malam Hari	1.500.000	
	2) Siang Hari	1.200.000	
	c. Latihan Klub Liga Tertinggi		
	1) Malam Hari	1.500.000	
	2) Siang Hari	1.200.000	
	d. Latihan Klub di bawah Liga Tertinggi		
	1) Malam Hari	1.500.000	
	2) Siang Hari	1.200.000	
	e. Latihan Klub Lokal		
	1) Malam Hari	1.000.000	
	2) Siang Hari	800.000	
	f. Latihan Tim Amatir Antar Perkumpulan, Sekolah dan/atau Instansi		
	1) Malam Hari	1.000.000	
	2) Siang Hari	800.000	
5.	PEMAKAIAN LINTASAN ATLETIK		Tarif per 2 Jam
	a. Latihan Siang	200.000	
	b. Latihan Malam	300.000	
	c. Perlombaan Regional Siang	300.000	
	d. Perlombaan Regional Malam	450.000	
	e. Perlombaan Nasional Siang	450.000	
	f. Perlombaan Nasional Malam	600.000	
6.	PEMAKAIAN RUANG RAPAT		1. Tari per 12 jam 2. Fasilitas AC
	a. Ruang Rapat 34,81 m <sup>2</sup>		
	1) Malam Hari	300.000	
	2) Siang Hari	200.000	
	b. Ruang Rapat 52,51 m <sup>2</sup>		
	1) Malam Hari	500.000	
	2) Siang Hari	300.000	
7.	PEMAKAIAN HALAMAN PARKIR STADION GEMILANG		Tarif per kegiatan
	a. Kegiatan yang bersifat komersial/bisnis (hiburan/event)		
	1) Malam Hari	5.000.000	
	2) Siang Hari	4.500.000	
	b. Kegiatan Non Bisnis yaitu kegiatan yang tidak menghasilkan keuntungan		
	1) Malam Hari	2.700.000	
	2) Siang Hari	2.200.000	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd

SARIFUDIN, S.H.

ZAENAL ARIFIN

Pembina

NIP. 196702121993121001